



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
NOMOR 284.2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG LOMBA CIPTA KARYA MASKOT  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf g dan ayat (8) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui penyebaran bahan atau barang sosialisasi yang salah satunya yaitu bahan atau lainnya;
  - b. bahwa untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepemiluan dan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda dalam melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya, KPU Kota Samarinda perlu menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilihan serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat serta meningkatkan partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, sehingga KPU Kota Samarinda melaksanakan Lomba Cipta Karya Maskot Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penetapan Pemenang Lomba Cipta Karya Maskot Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

- Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6574);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 21 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi Pemilihan Umum nomor 14 tahun 2020 tentang tugas fungsi susunan organisasi dan tata kerjs sekretariat jenderal komisi pemilihan umum , sekretariat komisi pemilihan provinsi, sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun

Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA CIPTA KARYA MASKOT PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAMARINDA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Cipta Karya Maskot Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemenang Lomba Cipta Karya Maskot Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan hadiah yang besarnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 26 April 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Achmad Fachroni



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
NOMOR 284.2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG LOMBA CIPTA KARYA  
MASKOT PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PEMENANG LOMBA CIPTA KARYA MASKOT  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

No.	Peringkat	Nama Pencipta	Maskot	Hadiah
1.	Juara 1	Abdul Rahman	Amida	Rp10.000.000,00
2.	Juara 2	Abdul Rochim	Si Petra	Rp7.500.000,00
3.	Juara 3	Ali Basyori	Si Pian	Rp5.000.000,00
4.	Juara Favorit	Fajar Alam	Suma	Rp1.000.000,00
5.	Juara Harapan 1	Muhammad Fachrurrazy	Cero	Rp750.000,00
6.	Juara Harapan 2	Mustang Salim	Si Tangsa	Rp700.000,00
7.	Juara Harapan 3	Topo Broto	Si Tama	Rp650.000,00
8.	Juara Harapan 4	Mahardika Guzana	Si Papit	Rp600.000,00
9.	Juara Harapan 5	Afiny Siti Azizah	Hakaman	Rp550.000,00
10.	Juara Harapan 6	Sahri Ramadhana	Si Pema	Rp500.000,00

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

  
Achmad Fachroni